



PUTUSAN

Nomor : 65-K/PM.I-01/AD/IV/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ULIL FAJRI
Pangkat/NRP : Serda/21060039870485
Jabatan : Ba Tuud Kodim 0103/Aut
Kesatuan : Kodim 0103/Aut
Tempat tanggal lahir : Matang Sagoe, 5 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0103/Aut selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 di ruang tahanan militer Madenpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/04/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011;

. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan I oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 di ruang tahanan militer Madenpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/81/VI/ 2011 tanggal 24 Juni 2011;

b. Perpanjangan penahanan II oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011 di ruang tahanan militer Madenpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/95/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011;

c. Perpanjangan penahanan III oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2011 di ruang tahanan militer Madenpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/115/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011;

d. Perpanjangan penahanan IV oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera, selama 30 hari sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 di ruang tahanan militer Madenpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/128/IX/2011 tanggal 22 September 2011;

3. Bahwa Terdakwa secara fisik telah ditahan di Mapomdam IM dari tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan 23 Januari 2012, berdasarkan Surat Kaotmil Nomor: B/776/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, dan Surat Keterangan Danpomdam IM tanggal 16 Juni 2012.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-46/A-46/IX/2011 tanggal 20 September 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor kep/56/Pera/IV/2012 tanggal 4 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/67-K/AD/IV/2012 tanggal 23 April 2012
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/85-K/PMI-01/AD/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/132-K/PMI-01/AD/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/67-K/AD/IV/2012 tanggal 23 April 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- b. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :

1 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah minuman Pocari Sweat yang masih berisi air dengan tutup yang sudah dilubangi dan 2 (dua) buah pipet minuman mineral yang sudah dibentuk untuk menghisap sabu-sabu;

2 1 (satu) lembar hasil tes urine Terdakwa An. Serda Ulil Fajri NRP 21060039870 485 Ba Tuud Kodim 0103/



Aut dari
Laboratorium
RSUD Dr.
Fauziah
Bireun
tanggal 5 Mei
2011; dan

3 1 (satu)
lembar hasil
tes urine
Terdakwa An.
Serda Ulil
Fajri NRP
21060039870
485 Ba Tuud
Kodim 0103/
Aut dari
Laboratorium
RSUD Cut
Mutia
tanggal 1 Juni
2011,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan: Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, kesalahan yaitu menggunakan Narkoba, mohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya walaupun Terdakwa dipecat dari dinas TNI, mohon untuk mengurangi hukuman badan saya, supaya lebih cepat dapat membina kehidupan yang baru dengan istri dan keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak pernah akan mengulangi lagi menyalahgunakan narkoba.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu sebelas dan tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2011, di rumah dan tambak ikan milik Sdri. Sitam alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut “ Setiap penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XII di Kodam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infantri tahun 2006 di Rindam I/BB setelah lulus pada tahun 2007 di tugaskan di Kodim 0103/Aut sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda, NRP 21060039870485, Jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.

2 Bahwa pada tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Sitam (tidak diperiksa) di rumah Sdri. Sitam alamat Alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Sitam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 4 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Sdr. Sitam menyiapkan botol aqua sedang, 2 (dua) buah sedotan, kaca pirek, korek api gas, setelah itu botol aqua sedang diisi air setengah botol sedangkan di atas tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan ke dalam lubang tutup botol yang posisinya saling berhadapan sedangkan 1 (satu) ujungnya dimasukkan kaca pirek yang fungsinya sebagai tempat sabu, kemudian butiran kecil sabu di masukan ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, selanjutnya setelah butiran sabu mencair menjadi asap, asap tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa mengeluarkan melalui hidung hingga berkali-kali sampai butiran sabu tersebut habis.

4 Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa di telepon oleh Sdr. Anwar (tidak diperiksa) mengatakan "Dimana kamu ulil", Terdakwa jawab "Saya di simpang Ule Matang, ada apa bang", dijawab "nanti saya ceritakan kalau udah ketemu", sekira pukul 21.15 Wib Sdr. Anwar tiba di simpang Ule Matang dan mengajak Terdakwa ke depan rumah Sdr. Faizin serta menjelaskan permasalahannya bahwa kambing milik Sdr. Anwar ditabrak oleh masyarakat di kampungnya dengan menggunakan mobil.

5 Bahwa selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Sdr. Anwar untuk membuat laporan ke Polsek Peusangan, tetapi Sdr. Anwar menjelaskan sebelumnya sudah pernah laporan dan disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, sekira pukul 22.30 Wib datang Sdr. Faisal (tidak diperiksa) sambil ikut cerita dan sekira pukul 23.30 Wib, saat Terdakwa berada di teras rumah Sdr. Faizin datang beberapa anggota Polisi dari Polres Bireun dan dari Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun langsung menghampiri Terdakwa kemudian membawa Terdakwa untuk bersama-sama untuk masuk ke dalam rumah Sdr. Faizin (tidak diperiksa), pada saat itu Sdr. Faizin tidak ada di rumahnya sedangkan yang masuk saat itu yaitu Brigadir Yudha Purnomo (Saksi-3), Brigadir Afrianto (Saksi-4), Terdakwa, Sdr. Anwar, Sdr. Faisal sedangkan Sdr. Lukip (tidak diperiksa) saat itu datang belakangan.

6 Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Sdr. Faizin ditemukan oleh Brigadir Afrianto (Saksi-4) seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu dan menurut keterangan dari Sdr. Lukip (tidak diperiksa) alat hisap sabu-sabu tersebut milik, kemudian sekira pukul 00.30 Wib, barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polsek Jeumpa Bireun dan dilanjutkan ke Polres Bireun, setelah sampai di Polres Bireun Terdakwa diinterogasi dengan anggota Polres Bireun.

7 Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-1 Bireun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dibawa ke RSUD Dr. Fauziah Bireun oleh anggota Subdenpom IM/1-1 Bireun untuk dilakukan tes urine.

8 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa di ruang Lab RSUD Dr. Fauziah Bireun Kab. Aceh Jempha yang yang ditandatangani oleh An. Sdri. Hafni Amd. AK (Saksi-1) hasilnya dinyatakan Positif mengandung Narkotika golongan I jenis Amfetamina.

9 Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa telah melarikan diri dari ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun, dikarenakan Terdakwa merasa takut apabila dipecat dari Dinas lantaran Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI-AD.

10 Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja bersama Sdt. Sitam (tidak diperiksa) di tempat tambak ikan milik Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sitam, Alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), sedangkan pemilik sabu-sabu dan daun ganja adalah Sdr. Sitam.

- 11 Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Sitam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama-tama menyiapkan botol aqua sedang, 2 (dua) buah sedotan, kaca pirek, korek api gas, setelah itu botol aqua sedang diisi air setengah botol sedangkan di atas tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukan ke dalam lubang tutup botol yang posisinya saling berhadapan sedangkan 1 (satu) ujungnya dimasukan kaca pirek yang fungsinya sebagai tempat sabu, kemudian butiran kecil sabu di masukan ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, selanjutnya setelah butiran sabu mencair menjadi asap, asap tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa mengeluarkan melalui hidung hingga berkali-kali sampai butiran sabu tersebut habis.
- 12 Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Sitam mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja pertama-tama daun ganja tersebut dipotong-potong kecil kemudian batang rokok isinya dikeluarkan dan potongan daun ganja kering tersebut dimasukan kembali hingga isinya penuh kemudian batang rokok tersebut baru dibakar setelah itu dihisap seperti merokok hingga rokok tersebut habis secara bergantian dengan Sdr. Sitam.
- 13 Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011, Terdakwa tertangkap kembali oleh anggota Subdenpom IM/1-1 Bireun dan dilakukan tes urine di Laboratorium Patologi RSUD Cut Mutia Lhokseumawe yang ditangani oleh Dr. Husna, SPPK (Saksi-2), selanjutnya dari hasil tes urine tersebut Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu (Amphetamine) dan Narkotika jenis Ganja (Marijuana).
- 14 Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu pikiran melayang dan merasa tenang selain itu Terdakwa semakin percaya diri dan apabila Terdakwa tidak menggunakan sabu-sabu kalau masalah yang Terdakwa hadapi semakin berat rasanya.
- 15 Bahwa Terdakwa sudah seringkali mengkonsumsi sabu-sabu dan ganja bersama Sdr. Sitam dan sabu-sabu serta daun ganja Terdakwa peroleh dari Sdr. Sitam yang Terdakwa ketahui Sdr. Sitam adalah pengedar Narkotika tetapi Terdakwa tidak pernah membeli hanya diberi dan digunakan/dikonsumsi bersama.
- 16 Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2009 dan sudah disidang di Otmil I-01 Banda Aceh dan sudah menjalani hukuman pidana di Pamasyarakatan Militer (Masmil) Medan, sedangkan tindak pidana lain yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana Desersi yang saat ini masih diproses di Denpom IM/1 Lhokseumawe.
- 17 Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika : yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi sabu-sabu dan ganja bersama Sdr. Sitam pada tanggal 3 Mei 2011 dan tanggal 29 Mei 2011 di rumah Sdr. Sitam alamat Alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun, tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas / bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan merupakan tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dilarang untuk digunakan tanpa ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi bahwa saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak ada yang hadir di sidang karena jauh tempat tinggalnya, dan Terdakwa tidak keberatan keterangannya dalam penyidikan untuk dibacakan, dan hal dan sesuai dengan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi-1 : Nama lengkap: HAFNI Amd. Ak; Pekerjaan: PNS RSU dr. Fauziah Bireun; Tempat tanggal lahir: Tanoh Anoe Kab. Aceh Utara, tanggal 30 Desember 1980; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 0111/Brn.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi telah melakukan tes urine terhadap Terdakwa di ruang Lab RSUD Dr. Fauziah Bireun Kab. Aceh Jempa, atas perintah lisan Serka Deni Wijaya (tidak diperiksa) Ba Idik Subdenpom IM/1-1 Bireun.
3. Bahwa hasil dari alat Tes Urine untuk pengguna Psikotropika yang dilakukan terhadap Terdakwa, maka urine Terdakwa terbukti mengandung Psikotropika golongan I jenis Amfetamina.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan hasil tes urine yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa kepada Penyidik guna proses penyidikan lebih lanjut.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa yang mendampingi Saksi saat itu dari Straf Lab RSUD Dr. Fauziah An. Sdri. Dedek Suryana.
6. Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan pemeriksaan tes urine yang mengambil air seni saat itu didampingi oleh Serka Deni Wijaya (tidak diperiksa) Ba Idik Subdenpom IM/1-1 Bireun di kamar mandi Lab RSUD Dr. Fauziah Bireun Kab. Aceh Jempa .

Atas keterangan Saks-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2

: Nama lengkap: Dr. HUSNA, SPPPK; Pekerjaan: Dokter; Tempat tanggal lahir: Medan, Sumatera Utara, tanggal 17 Desember 1963; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Meunasah Manyang Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi telah melakukan pengambilan Tes Urine terhadap Terdakwa di ruang Lab RSU Cut Mutia Kota Lhokseumawe.
3. Bahwa Saksi melaksanakan pengambilan tes urine terhadap Terdakwa atas perintah lisan dari Rumah Sakit Kesrem 011/LW, karena di rumah sakit Kesrem 011/LW tidak mempunyai alat pengetesan Narkotika tersebut.
4. Bahwa cara Saksi melakukan pengambilan tes urine terhadap Terdakwa adalah pertama air seni (urine) Terdakwa yang berada di dalam botol yang dibawa oleh perawat Kesrem 011/LW ke RSU Cut Mutia Kota Lhokseumawe, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan dengan cara menaruh air seni yang berada di dalam botol dengan menggunakan Rapid Tes Narkoba dan hasil alat tes tersebut menunjukan satu garis maka dinyatakan Positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu (Amphetamine) dan Narkotika jenis Ganja (Marijuana).
5. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan hasil tes urine yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa kepada Penyidik guna proses penyidikan lebih lanjut.
6. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa yang menyaksikan adalah 2 (dua) Perawat Saksi An. Sdri. Fatimah dan Sdri. Hasanah.

Atas keterangan Saks-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

: Nama lengkap: YUDHA PURNOMO; Pangkat/NRP: Brigadir Polri; Jabatan: Kanit I Santres Narkoba Polres Bireun; Kesatuan: Polres Bireun; Tempat tanggal lahir : Medan, 23 November 1978; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Meunasah Manyang Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun di rumah Sdr. Faizin (tidak diperiksa) beralamat Desa Matang Sagoe Kec. Peusangan Kab. Bireun pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada melakukan transaksi sabu-sabu di rumah Sdr. Faizin beralamat Desa Matang Sagoe Kec. Peusangan Kab. Bireun, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun langsung bergerak melakukan penggerebekan dan penangkapan di lokasi rumah Sdr. Faizin (tidak diperiksa).
3. Bahwa pada saat penggerebekan didapat barang bukti berupa berkas seperangkat alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu (Bong) di dalam kamar Sdr. Faizin dan mengamankan 3 (tiga) orang terdiri dari Sdr. Adi Lukip, Sdr. Siiwan dan Terdakwa untuk dibawa ke Mapolres Bireun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib, putusan.mahkamahagung.go.id Subdenpom IM/1-1 Bireun.

5. Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat penggerebekan Saksi ikut Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun dan saat itu Terdakwa berada di depan (Teras) rumah Sdr. Faizin bersama 2 (dua) orang orang warga sipil.

6. pada saat penggerebekan oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun di rumah Sdr. Faizin keadaan rumah aman dan terkendali sedangkan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

7. Bahwa barang bukti bekas alat-alat untuk menghisap sabu-sabu (Bong) tersebut ditemukan di dalam kamar Sdr. Faizin.

8. Bahwa menurut informasi dari Sdr. Siiwan (tidak diperiksa), bekas alat-alat untuk menghisap sabu-sabu (Bong) tersebut milik Terdakwa.

Atas keterangan Saks-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

: Nama lengkap: AFRIANTO; Pangkat/NRP: Brigadir satu; Jabatan: Ba Idik Satres Narkoba Polres Bireun; Kesatuan: Polres Bireun; Tempat tanggal lahir: Batupat Barat Kab. Aceh Utara, 20 Juni 1985; Jenis kelamin: Laki – laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Desa Meunasah Manyang Kec.Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun di rumah Sdr. Faizin (tidak diperiksa) beralamat Desa Matang Sagoe Kec. Peusangan Kab. Bireun pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Faizin beralamat Desa Matang Sagoe Kec. Peusangan Kab. Bireun sering dilakukan transaksi jual beli sabu-sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun langsung bergerak melakukan penggerebekan dan penangkapan di lokasi rumah Sdr. Faizin (tidak diperiksa).

3. Bahwa pada saat Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun melakukan penggerebekan di dalam kamar rumah Sdr. Faizin didapat barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu diantaranya :Pirex, pipet, korek api, lilin dan tutup botol aqua yang sudah diberi lubang yang diduga baru selesai menghisap sabu-sabu dan dilakukan penangkapan seorang An. Sdr. Adi Lukip dan Terdakwa yang posisinya berada di depan (Teras) rumah Sdr. Faizin, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adi Lukip dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bireun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa sesampainya di Polres Bireun selanjutnya Saksi menghubungi Sub. Denpom IM/1-1 Bireun dan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-1 Bireun.

5. Bahwa tujuan penggerebekan tersebut agar masyarakat di daerah Matang Sagoe Kec. Peusangan merasa aman serta supaya sabu-sabu tidak bebas beredar dengan luas dan ingin mengetahui ada dan tidaknya yang selama ini beredar di masyarakat keterlibatan anggota TNI, karena informasi masyarakat di rumah Sdr. Faizin yang diduga melibatkan adanya seorang oknum TNI AD atas nama Terdakwa dan dalam penggerebekan tersebut dipimpin oleh Brigadir Yudha Purnamo (Saksi-3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat penggerebekan Saksi ikut Tim Operasi Sagesngokoba Polres Bireun dan saat itu Terdakwa berada di depan (Teras) rumah Sdr. Faizin dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

7. Bahwa barang bukti bekas alat-alat untuk menghisap sabu-sabu (Bong) tersebut ditemukan di dalam kamar Sdr. Faizin dengan posisi alat tersebut berserakan dan terpisah-pisah.

8. Bahwa menurut informasi dari Sdr. Adi Lukp (tidak diperiksa), bekas alat-alat untuk menghisap sabu-sabu (Bong) tersebut milik Terdakwa.

Atas keterangan Saks-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XII di Kodam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri tahun 2006 di Rindam I/BB setelah lulus pada tahun 2007 di tugaskan di Kodim 0103/Aut sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda, NRP 21060039870485, Jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.
- 2 Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinas dari TNI AD.
- 3 Bahwa Terdakwa berpendidikan umum SMU 1 Peusangan lulus Tahun 2003 dan berijazah.
- 4 Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2006.
- 5 Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan di Denpom IM/1 Lhokseumawe, selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan, dan semua yang telah diterangkan oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya.
- 6 Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2008 mulai mengonsumsi sabu-sabu karena diberi oleh Sdr. Sitam.
- 7 Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2008, selama 10 bulan 20 hari karena memakai sabu-sabu (psikotropika), dan pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 7 hari pada tahun 2009 karena tidak masuk dinas tanpa izin, serta pada tanggal 24 Januari 2012 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer dengan Putusan Nomor: PUT/170-K/PM.I-01/AD/XII/2011 karena Desersi dan mengonsumsi sabu-sabu yang memberatkan Terdakwa, sehingga hukumannya berat dan dipecat dari militer, yang telah dikuatkan oleh Dilmilti I Medan dengan Putusan Nomor: 22-K/PMT-I/BDG/AD/II/2012 tanggal 5 Maret 2012, dan Terdakwa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 3 April 2012 dan sampai sekarang belum diputus.
- 8 Bahwa sehari sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bireun yaitu pada tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Sitam (tidak diperiksa) di rumah Sdr. Sitam, Alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- 9 Bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa di telepon oleh Sdr. Anwar (tidak diperiksa) dengan cara "Dimana kamu ulil", Terdakwa jawab "Saya di simpang Ule Matang, ada apa bang", dijawab "nanti saya ceritakan kalau udah ketemu", sekira pukul 21.15 Wib Sdr. Anwar tiba di simpang Ule Matang dan mengajak Terdakwa ke depan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Faizin serta menjelaskan permasalahannya bahwa kambing milik Sdr. Faizin tidak dimiliki oleh masyarakat di kampungnya dengan menggunakan mobil.

- 10 Bahwa selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Sdr. Anwar untuk membuat laporan ke Polsek Peusangan, tetapi Sdr. Anwar menjelaskan sebelumnya sudah pernah laporan dan disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, sekira pukul 22.30 Wib datang Sdr. Faisal (tidak diperiksa) sambil ikut cerita dan sekira pukul 23.30 Wib, saat Terdakwa berada di teras rumah Sdr. Faizin datang beberapa anggota Polisi dari Polres Bireun dan dari Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun langsung menghampiri Terdakwa kemudian membawa Terdakwa untuk bersama-sama untuk masuk ke dalam rumah Sdr. Faizin (tidak diperiksa), pada saat itu Sdr. Faizin tidak ada di rumahnya sedangkan yang masuk saat itu selain anggota Polisi, Terdakwa, Sdr. Anwar, Sdr. Faisal sedangkan Sdr. Lukip (tidak diperiksa) saat itu datang belakangan.
- 11 Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah Sdr. Faizin ditemukan botol Pokari Swets yang isinya kosong dengan tutupnya, 1 (satu) buah sedotan plastik dan plastik bening, kemudian sekira pukul 00.30 Wib, barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polsek Jeumpa Bireun dan dilanjutkan ke Polres Bireun, setelah sampai di Polres Bireun Terdakwa diinterogasi dengan anggota Polres Bireun dikarenakan Terdakwa tidak ada bukti dan setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke Polsek Jeumpa Bireun dan Sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dibawa kembali ke Polres Bireun dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi Militer dari Subdenpom IM/1-1 Bireun kemudian Terdakwa dibawa ke Subdenpom IM/1-1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 12 Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa telah melarikan diri dari ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun, dikarenakan Terdakwa merasa takut apabila dipecat dari Dinas lantaran Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI-AD.
- 13 Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Sitam (tidak diperiksa) di tempat tambak ikan milik Sdr. Sitam, Alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa tertangkap lagi oleh petugas dari Denpom IM/1.
- 14 Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Sitam adalah milik Sdr. Sitam, tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana Sdr. Sitam memperolehnya karena yang Terdakwa ketahui Sdr. Sitam pekerjaannya sebagai pengedar sabu-sabu di Desa Kareng Kec. Peusangan Kab. Bireun.
- 15 Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Sitam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama-tama menyiapkan botol aqua sedang, 2 (dua) buah sedotan, kaca pirek, korek api gas, setelah itu botol aqua sedang diisi air setengah botol sedangkan di atas tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukan ke dalam lubang tutup botol yang posisinya saling berhadapan sedangkan 1 (satu) ujungnya dimasukan kaca pirek yang fungsinya sebagai tempat sabu, kemudian butiran kecil sabu di masukan ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, selanjutnya setelah butiran sabu mencair menjadi asap, asap tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa keluaran melalui hidung hingga berkali-kali sampai butiran sabu tersebut habis.
- 16 Bahwa alat hisap sabu-sabu tersebut milik Sdr. Sitam dan alat tersebut sudah tidak ada dikarenakan setelah Terdakwa bersama Sdr. Sitam menggunakan langsung dibuang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17 Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu pikiran
putusan.mahkamahagung.go.id merasa tenang selain itu Terdakwa semakin percaya diri.

- 18 Bahwa selain Sdr. Sitam, Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang lain dan Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dikarenakan Terdakwa selalu diajak dengan Sdr. Sitam setiap mengkonsumsi sabu-sabu.
- 19 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja bersama Sdr. Sitam, sedangkan pemilik daun ganja tersebut milik Sdr. Sitam dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara memperolehnya.
- 20 Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Sitam mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja pertama-tama daun ganja tersebut dipotong-potong kecil kemudian batang rokok isinya dikeluarkan dan potongan daun ganja kering tersebut dimasukan kembali hingga isinya penuh kemudian batang rokok tersebut baru dibakar setelah itu dihisap seperti merokok hingga rokok tersebut habis secara bergantian dengan Sdr. Sitam.
- 21 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bermula dari perkenalannya dengan Sdr. Sitam yang ternyata adalah pengedar sabu-sabu, dan dari perkenalannya tersebut Terdakwa muali diajak oleh Sdr.Sitam untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara Cuma-Cuma dan setelah Terdakwa mengisap sabu-sabu Terdakwa merasa badannya lebih segar dan lebih merasa percaya diri, sehingga Terdakwa mau mengulangi lagi saat Sdr. Sitam menawarkan untuk mengisap sabu-sabu, dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Sitam ditangkap oleh anggota Polres Bireun.
- 22 Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas tindakan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa memohon kepada Komandan Satuan dan pihak yang berwenang untuk membantu Terdakwa, agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan tindakan yang Terdakwa lakukan atas dasar kehilafan Terdakwa.
- 23 Bahwa Terdakwa saat ini masih dalam status tahanan Mahkamah Agung RI dalam perkara yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah :

- 1 1 (satu)
lembar foto 1
(satu) buah
minuman
Pocari Sweat
yang masih
berisi air
dengan tutup
yang sudah
dilubangi dan
2 (dua) buah
pipet
minuman
mineral yang
sudah
dibentuk
untuk
menghisap
sabu-sabu;
adalah
merupakan
gambar/foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat yang ditemukan dan disita dari rumah Sdr. Faizin;

2 1 (satu) lembar hasil tes urine Terdakwa An. Serda Ulil Fajri NRP 21060039870 485 Ba Tuud Kodim 0103/ Aut dari Laboratorium RSUD Dr. Fauziah Bireun tanggal 5 Mei 2011; yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin;

3 1 (satu) lembar hasil tes urine Terdakwa An. Serda Ulil Fajri NRP 21060039870 485 Ba Tuud Kodim 0103/ Aut dari Laboratorium RSUD Cut Mutia tanggal 1 Juni 2011, yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Aphetamin dan marijuana,

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melaju pendidikan Secaba PK XII di Kodam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri tahun 2006 di Rindam I/BB setelah lulus pada tahun 2007 di tugaskan di Kodim 0103/Aut sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda, NRP 21060039870485, Jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.
- 3 Bahwa benar Terdakwa berpendidikan umum SMU 1 Peusangan lulus Tahun 2003 dan berijazah.
- 4 Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana desersi pada tahun 2006.
- 5 Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan di Denpom IM/1 Lhokseumawe, selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan, dan semua yang telah diterangkan oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya.
- 6 Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2008 mulai mengonsumsi sabu-sabu karena diberi oleh Sdr. Sitam.
- 7 Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2008, selama 10 bulan 20 hari karena memakai sabu-sabu (psikotropika), dan pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 7 hari pada tahun 2009 karena tidak masuk dinas tanpa ijin, serta pada tanggal 24 Januari 2012 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer dengan Putusan Nomor: PUT/170-K/PM.I-01/AD/XII/2011 karena Desersi dan mengonsumsi sabu-sabu yang memberatkan Terdakwa, sehingga hukumannya berat dan dipecat dari militer, yang telah dikuatkan oleh Dilmilti I Medan dengan Putusan Nomor: 22-K/PMT-I/BDG/AD/II/2012 tanggal 5 Maret 2012, dan Terdakwa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 3 April 2012 dan sampai sekarang belum diputus.
- 8 Bahwa benar sehari sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bireun yaitu pada tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Sitam (tidak diperiksa) di rumah Sdr. Sitam, Alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- 9 Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa di telepon oleh Sdr. Anwar (tidak diperiksa) dengan cara “Dimana kamu ulil”, Terdakwa jawab “Saya di simpang Ule Matang, ada apa bang”, dijawab “nanti saya ceritakan kalau udah ketemu”, sekira pukul 21.15 Wib Sdr. Anwar tiba di simpang Ule Matang dan mengajak Terdakwa ke depan rumah Sdr. Faizin serta menjelaskan permasalahannya bahwa kambing milik Sdr. Anwar ditabrak oleh masyarakat di kampungnya dengan menggunakan mobil.
- 10 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Sdr. Anwar untuk membuat laporan ke Polsek Peusangan, tetapi Sdr. Anwar menjelaskan sebelumnya sudah pernah laporan dan disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, sekira pukul 22.30 Wib datang Sdr. Faisal (tidak diperiksa) sambil ikut cerita dan sekira pukul 23.30 Wib, saat Terdakwa berada di teras rumah Sdr. Faizin.
- 11 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Faizin beralamat Desa Matang Sagoe Kec. Peusangan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireun sering dilakukan transaksi jual-beli sabu-sabu, yang melibatkan anggota TNI, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun langsung bergerak melakukan penggerebekan dan penangkapan di lokasi rumah Sdr. Faizin (tidak diperiksa).

- 12 Bahwa benar ada saat Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun melakukan penggerebekan di dalam kamar rumah Sdr. Faizin didapat barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu diantaranya :Pirex, pipet, korek api, lilin dan tutup botol aqua yang sudah diberi lubang yang diduga baru selesai menghisap sabu-sabu dan dilakukan penangkapan seorang An. Sdr. Adi Lukip dan Terdakwa yang posisinya berada di depan (Teras) rumah Sdr. Faizin, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adi Lukip dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bireun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 13 Bahwa benar sesampainya di Polres Bireun selanjutnya Saksi-4n menghubungi Sub. Denpom IM/1-1 Bireun dan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-1 Bireun.
- 14 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditahan di Subdenpom IM/1-1 Bireun untuk dilakukan pengusutan.
- 15 Bahwa benar Terdakwa kemudian diambil urine oleh petugas POM, lalu dikirimkan ke Laboratorium RSUD Dr. Fauziah Bireun untuk diadakan pemeriksaan yang hasilnya telah dituangkan dalam Surat Kepala Laboratorium RSUD Dr. Fauziah Bireun pada tanggal 5 Mei 2011, yang menerangkan hasil tes urine Terdakwa An. Serda Ulil Fajri NRP 21060039870485 Ba Tuud Kodim 0103/Aut positif mengandung Amphetamin;
- 16 Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa telah melarikan diri dari ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun, dikarenakan Terdakwa merasa takut apabila dipecat dari Dinas lantaran Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI-AD.
- 17 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdt. Sitam (tidak diperiksa) di tempat tambak ikan milik Sdr. Sitam, Alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), dan kemudian hari itu juga Terdakwa tertangkap lagi oleh petugas dari Denpom IM/1.
- 18 Bahwa benar Terdakwa kemudian diambil urine oleh petugas POM, lalu dikirimkan ke Laboratorium RSUD Cut Mutia Lhokeumawe, untuk diadakan pemeriksaan yang hasilnya telah dituangkan dalam Surat Kepala Laboratorium RSUD Cut Mutia pada tanggal 1-6-2012, yang menerangkan hasil tes urine Terdakwa An. Serda Ulil Fajri NRP 21060039870485 Ba Tuud Kodim 0103/Aut positif mengandung Amphetamin.
- 19 Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Sitam adalah milik Sdr. Sitam, tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana Sdr. Sitam memperolehnya karena yang Terdakwa ketahui Sdr. Sitam pekerjaannya sebagai pengedar sabu-sabu di Desa Kareng Kec. Peusangan Kab. Bireun.
- 20 Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Sitam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama-tama menyiapkan botol aqua sedang, 2 (dua) buah sedotan, kaca pirek, korek api gas, setelah itu botol aqua sedang diisi air setengah botol sedangkan di atas tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan ke dalam lubang tutup botol yang posisinya saling berhadapan sedangkan 1 (satu) ujungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kaca pirek yang fungsinya sebagai tempat sabu, kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, selanjutnya setelah butiran sabu mencair menjadi asap, asap tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa mengeluarkan melalui hidung hingga berkali-kali sampai butiran sabu tersebut habis..

- 21 Bahwa benar selain Sdr. Sitam, Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang lain dan Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dikarenakan Terdakwa selalu diajak dengan Sdr. Sitam setiap mengkonsumsi sabu-sabu.
- 22 Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja bersama Sdr. Sitam, sedangkan pemilik daun ganja tersebut milik Sdr. Sitam dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara memperolehnya.
- 23 Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. Sitam mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja pertama-tama daun ganja tersebut dipotong-potong kecil kemudian batang rokok isinya dikeluarkan dan potongan daun ganja kering tersebut dimasukkan kembali hingga isinya penuh kemudian batang rokok tersebut baru dibakar setelah itu dihisap seperti merokok hingga rokok tersebut habis secara bergantian dengan Sdr. Sitam.
- 24 Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bermula dari perkenalannya dengan Sdr. Sitam yang ternyata adalah pengedar sabu-sabu, dan dari perkenalannya tersebut Terdakwa muali diajak oleh Sdr. Sitam untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara Cuma-Cuma dan setelah Terdakwa mengisap sabu-sabu Terdakwa merasa badannya lebih segar dan lebih merasa percaya diri, sehingga Terdakwa mau mengulangi lagi saat Sdr. Sitam menawarkan untuk mengisap sabu-sabu, dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Sitam ditangkap oleh anggota Polres Bireun.
- 25 Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas tindakan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa memohon kepada Komandan Satuan dan pihak yang berwenang untuk membantu Terdakwa, agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan tindakan yang Terdakwa lakukan atas dasar kehilafan Terdakwa.
- 26 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Sitam tidak pernah mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang.
- 27 Bahwa benar Terdakwa saat ini masih dalam status tahanan Mahkamah Agung RI dalam perkara yang lain.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim masih akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, namun mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan di akhir putusan ini.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pula beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya secara lisan di persidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, kesalahan yaitu menggunakan Narkoba, mohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya walaupun Terdakwa dipecat dari dinas TNI, mohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurunkan hukuman badan saya, supaya lebih cepat dapat membina kehidupan yang lebih baik untuk diri dan keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak pernah akan mengulangi lagi menyalahgunakan narkoba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap penyalah guna”

Unsur ke-2 : “Narkotika golongan I”

Unsur ke-3 : “Bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap penyalah guna”

Bahwa yang dimaksud setiap penyalahguna adalah setiap orang, atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa yang dimaksud ‘Penyalah Guna’ menurut Pasal 1 ke-15 UU No.35 th. 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”

Dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang merupakan penyalahgunaan narkotika golongan I.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK XII di Kodam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri tahun 2006 di Rindam I/BB setelah lulus pada tahun 2007 di tugaskan di Kodim 0103/Aut sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serda, NRP 21060039870485, Jabatan Ba Tuud Kodim 0103/Aut.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny dari TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasny dari dinas TNI AD.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ditemukannya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu putusan.mahkamahagung.go.id penguasaan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

- 5 Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2008 mulai mengonsumsi sabu-sabu karena diberi oleh Sdr. Sitam.
- 6 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Sitam (tidak diperiksa) di rumah Sdr. Sitam, Alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- 7 Bahwa benar Terdakwa kemudian diambil urine oleh petugas POM, lalu dikirimkan ke Laboratorium RSUD Dr. Fauziah Bireun untuk diadakan pemeriksaan yang hasilnya telah dituangkan dalam Surat Kepala Laboratorium RSUD Dr. Fauziah Bireun pada tanggal 5 Mei 2011, yang menerangkan hasil tes urine Terdakwa An. Serda Ulil Fajri NRP 21060039870485 Ba Tuud Kodim 0103/Aut positif mengandung Amphetamin;
- 8 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Sitam (tidak diperiksa) di tempat tambak ikan milik Sdr. Sitam, Alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), dan kemudian hari itu juga Terdakwa tertangkap lagi oleh petugas dari Denpom IM/1.
- 9 Bahwa benar Terdakwa kemudian diambil urine oleh petugas POM, lalu dikirimkan ke Laboratorium RSUD Cut Mutia Lhokeumawe, untuk diadakan pemeriksaan yang hasilnya telah dituangkan dalam Surat Kepala Laboratorium RSUD Cut Mutia pada tanggal 1-6-2012, yang menerangkan hasil tes urine Terdakwa An. Serda Ulil Fajri NRP 21060039870485 Ba Tuud Kodim 0103/Aut positif mengandung Amphetamin.
- 10 Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Sitam adalah milik Sdr. Sitam, tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana Sdr. Sitam memperolehnya karena yang Terdakwa ketahui Sdr. Sitam pekerjaannya sebagai pengedar sabu-sabu di Desa Kareng Kec. Peusangan Kab. Bireun.
- 11 Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Sitam mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama-tama menyiapkan botol aqua sedang, 2 (dua) buah sedotan, kaca pirek, korek api gas, setelah itu botol aqua sedang diisi air setengah botol sedangkan di atas tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukan ke dalam lubang tutup botol yang posisinya saling berhadapan sedangkan 1 (satu) ujungnya dimasukan kaca pirek yang fungsinya sebagai tempat sabu, kemudian butiran kecil sabu di masukan ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, selanjutnya setelah butiran sabu mencair menjadi asap, asap tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa keluaran melalui hidung hingga berkali-kali sampai butiran sabu tersebut habis..
- 12 Bahwa benar selain Sdr. Sitam, Terdakwa tidak ada mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang lain dan Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dikarenakan Terdakwa selalu diajak dengan Sdr. Sitam setiap mengonsumsi sabu-sabu.
- 13 Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika jenis daun ganja bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Sitam, sedangkan pemilik daun ganja tersebut milik Sdr. Sitam
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara memperolehnya.

14 Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. Sitam mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja pertama-tama daun ganja tersebut dipotong-potong kecil kemudian batang rokok isinya dikeluarkan dan potongan daun ganja kering tersebut dimasukkan kembali hingga isinya penuh kemudian batang rokok tersebut baru dibakar setelah itu dihisap seperti merokok hingga rokok tersebut habis secara bergantian dengan Sdr. Sitam.

15 Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Sitam tidak pernah mempunyai surat ijin dari Pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika golongan I"

Yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 UU No. 35 Thn 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan ke dalam:

- a Narkotika Golongan-I;
- b Narkotika Golongan-II; dan
- c Narkotika Golongan-III.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan-I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU no.35 Thn 2009 No. Urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2008 mulai mengonsumsi sabu-sabu karena diberi oleh Sdr. Sitam.
- 2 Bahwa benar sehari sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Bireun yaitu pada tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Sitam (tidak diperiksa) di rumah Sdr. Sitam, Alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- 3 Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa di telepon oleh Sdr. Anwar (tidak diperiksa) dengan cara "Dimana kamu ulil", Terdakwa jawab "Saya di simpang Ule Matang, ada apa bang", dijawab "nanti saya ceritakan kalau udah ketemu", sekira pukul 21.15 Wib Sdr. Anwar tiba di simpang Ule Matang dan mengajak Terdakwa ke depan rumah Sdr. Faizin serta menjelaskan permasalahannya bahwa kambing milik Sdr. Anwar ditabrak oleh masyarakat di kampungnya dengan menggunakan mobil.
- 4 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Sdr. Anwar untuk membuat laporan ke Polsek Peusangan, tetapi Sdr. Anwar menjelaskan sebelumnya sudah pernah laporan dan disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, sekira pukul 22.30 Wib datang Sdr. Faisal (tidak diperiksa) sambil ikut cerita dan sekira pukul 23.30 Wib, saat Terdakwa berada di teras rumah Sdr. Faizin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Faizin beralamat Desa Matang Sagoe Kec. Peusangan Kab. Bireun sering dilakukan transaksi jual beli sabu-sabu, yang melibatkan anggota TNI, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun langsung bergerak melakukan penggerebekan dan penangkapan di lokasi rumah Sdr. Faizin (tidak diperiksa).

- 6 Bahwa benar ada saat Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bireun melakukan penggerebekan di dalam kamar rumah Sdr. Faizin didapat barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu diantaranya :Pirex, pipet, korek api, lilin dan tutup botol aqua yang sudah diberi lubang yang diduga baru selesai menghisap sabu-sabu dan dilakukan penangkapan seorang An. Sdr. Adi Lukip dan Terdakwa yang posisinya berada di depan (Teras) rumah Sdr. Faizin, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Adi Lukip dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bireun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- 7 Bahwa benar sesampainya di Polres Bireun selanjutnya Saksi-4n menghubungi Sub. Denpom IM/1-1 Bireun dan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-1 Bireun.
- 8 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditahan di Subdenpom IM/1-1 Bireun untuk dilakukan pengusutan.
- 9 Bahwa benar Terdakwa kemudian diambil urine oleh petugas POM, lalu dikirimkan ke Laboratorium RSUD Dr. Fauziah Bireun untuk diadakan pemeriksaan yang hasilnya telah dituangkan dalam Surat Kepala Laboratorium RSUD Dr. Fauziah Bireun pada tanggal 5 Mei 2011, yang menerangkan hasil tes urine Terdakwa An. Serda Ulil Fajri NRP 21060039870485 Ba Tuud Kodim 0103/Aut positif mengandung Amphetamin;
- 10 Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa telah melarikan diri dari ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun, dikarenakan Terdakwa merasa takut apabila dipecat dari Dinas lantaran Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI-AD.
- 11 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdt. Sitam (tidak diperiksa) di tempat tambak ikan milik Sdr. Sitam, Alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), dan kemudian hari itu juga Terdakwa tertangkap lagi oleh petugas dari Denpom IM/1.
- 12 Bahwa benar Terdakwa kemudian diambil urine oleh petugas POM, lalu dikirimkan ke Laboratorium RSUD Cut Mutia Lhokeumawe, untuk diadakan pemeriksaan yang hasilnya telah dituangkan dalam Surat Kepala Laboratorium RSUD Cut Mutia pada tanggal 1-6-2012, yang menerangkan hasil tes urine Terdakwa An. Serda Ulil Fajri NRP 21060039870485 Ba Tuud Kodim 0103/Aut positif mengandung Amphetamin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri"

Yang dimaksud bagi diri sendiri adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika (sabu-sabu) tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara Cuma-Cuma, maupun dengan cara jual beli, termasuk bukan untuk membantu kepentingan badan hukum atau perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti berupa surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2008 mulai mengonsumsi sabu-sabu karena diberi oleh Sdr. Sitam.
- 2 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Sitam (tidak diperiksa) di rumah Sdr. Sitam, Alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- 3 Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Saksi-4 tanggal 4 Mei 2011, selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sub. Denpom IM/1-1 Bireun dan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-1 Bireun.
- 4 Bahwa benar Terdakwa kemudian diambil urine oleh petugas POM, lalu dikirimkan ke Laboratorium RSUD Dr. Fauziah Bireun untuk diadakan pemeriksaan yang hasilnya telah dituangkan dalam Surat Kepala Laboratorium RSUD Dr. Fauziah Bireun pada tanggal 5 Mei 2011, yang menerangkan hasil tes urine Terdakwa An. Serda Ulil Fajri NRP 21060039870485 Ba Tuud Kodim 0103/Aut positif mengandung Amphetamin;
- 5 Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2011 sekira pukul 19.15 Wib, Terdakwa telah melarikan diri dari ruang tahanan Subdenpom IM/1-1 Bireun, dikarenakan Terdakwa merasa takut apabila dipecat dari Dinas lantaran Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI-AD.
- 6 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdt. Sitam (tidak diperiksa) di tempat tambak ikan milik Sdr. Sitam, Alamat Desa Kare Kec. Peusangan Kab. Bireun sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), dan kemudian hari itu juga Terdakwa tertangkap lagi oleh petugas dari Denpom IM/1.
- 7 Bahwa benar Terdakwa kemudian diambil urine oleh petugas POM, lalu dikirimkan ke Laboratorium RSUD Cut Mutia Lhokeumawe, untuk diadakan pemeriksaan yang hasilnya telah dituangkan dalam Surat Kepala Laboratorium RSUD Cut Mutia pada tanggal 1-6-2012, yang menerangkan hasil tes urine Terdakwa An. Serda Ulil Fajri NRP 21060039870485 Ba Tuud Kodim 0103/Aut positif mengandung Amphetamin.
- 8 Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Sitam mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama-tama menyiapkan botol aqua sedang, 2 (dua) buah sedotan, kaca pirek, korek api gas, setelah itu botol aqua sedang diisi air setengah botol sedangkan di atas tutup botol diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah, kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukan ke dalam lubang tutup botol yang posisinya saling berhadapan sedangkan 1 (satu) ujungnya dimasukan kaca pirek yang fungsinya sebagai tempat sabu, kemudian butiran kecil sabu di masukan ke dalam kaca pirek kemudian kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas, selanjutnya setelah butiran sabu mencair menjadi asap, asap tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa keluarkan melalui hidung hingga berkali-kali sampai butiran sabu tersebut habis..
- 9 Bahwa benar selain Sdr. Sitam, Terdakwa tidak ada mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang lain dan Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dikarenakan Terdakwa selalu diajak dengan Sdr. Sitam setiap mengonsumsi sabu-sabu, dan Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu, dan tidak pernah mengedarkan sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hakekatnya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bermula dari perkenalannya dengan Sdr. Sitam yang ternyata adalah pengedar sabu-sabu, dan dari perkenalannya tersebut Terdakwa mulai diajak oleh Sdr. Sitam untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara Cuma-Cuma dan setelah Terdakwa mengisap sabu-sabu Terdakwa merasa badannya lebih segar dan lebih merasa percaya diri, sehingga Terdakwa mau mengulangi lagi saat Sdr. Sitam menawarkan untuk mengisap sabu-sabu, dan akhirnya Terdakwa bersama Sdr. Sitam ditangkap oleh anggota Polres Bireun, yang kemudian Terdakwa diserahkan ke Supdenpom IM/1-2 Bireun, dan Terdakwa ditahan yang kemudian Terdakwa melarikan diri, dan untuk perkara tindak pidana desersinya telah diadili secara terpisah dan telah diputus pada tanggal 24 Januari 2012 di Dilmil I-01 dengan Putusan Nomor: PUT/170-K/PM.I-01/AD/XII/2011 karena Desersi, , yang telah dikuatkan oleh Dilmil I Medan dengan Putusan Nomor: 22-K/PMT-I/BDG/AD/II/2012 tanggal 5 Maret 2012, dan Terdakwa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 3 April 2012 dan sampai sekarang belum diputus.

Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, yang sebelumnya Terdakwa tidak menyadari tentang dampak dan akibatnya.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran gelap Narkoba di masyarakat, dan dapat merusak Terdakwa sendiri, dan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin, dan penegakan hukum di kesatuannya, padahal seharusnya Terdakwa selaku aparat Territorial ikut aktif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh dari pergaulan Sdr. Sitam yang merupakan pengedar Narkoba.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2008, selama 10 bulan karena memakai sabu-sabu (psikotropika), dan pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan selama 7 hari karena tahun 2009 karena tidak masuk dinas tanpa izin.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan wibawa TNI di masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad Pemerintah yang sedang gencar memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer , Majelis Hakim setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta Permohonan Keringanan hukuman dari Terdakwa, perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang kemudian ditangkap oleh anggota Polres Bireun, dan setelah Terdakwa diserahkan ke Supdenpom IM/1-2 Bireun, kemudian Terdakwa melarikan diri dan Desersi selama 218 hari, dan selama Terdakwa Desersi Terdakwa mengkonsumsi lagi sabu-sabu dan juga mengisap ganja, dan kemudian tertangkap lagi oleh anggota Supdenpom IM/1-2 Bireun, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap seorang anggota TNI, Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalagunaan Narkoba.

Bahwa Penyalahgunaan Narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum yang pada gilirannya dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial budaya. yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan kepatutan sikap yang layak sebagai seorang anggota TNI sehingga seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit di kesatuannya.

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah gung RI Nomor; 15 K/Mil/2000, tanggal 27 Juni 2010, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkoba yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga maupun generasi muda dan negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak cukup hanya dengan pidana penjara dan denda tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan yaitu dipecat dari anggota TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dari lingkungan militer, dan walaupun Tewrdakwa telah dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, namun karena perkaranya belum berkekuatan hukum tetap, maka dalam putusan ini Majelis Hakim masih perlu untuk menjatuhkan pidana tambahan dengan dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan pidana penjara Oditur Militer selama 1 (satu) tahun
putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini Majelis Hakim perlu memberikan
pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara Desersi pada tanggal tanggal 24 Januari 2012 di Dilmil I-01 Banda Aceh dengan Putusan Nomor: PUT/170-K/PM.I-01/AD/XII/2011, perkara Desersi tersebut dengan perkara Narkotika ini berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) KUHP adalah merupakan perkara-perkara yang dapat diadili secara serempak dalam waktu yang sama.

Bahwa dalam penjatuhan pidana perkara terdahulu yaitu perkara desersinya telah mempertimbangkan tentang perkara narkotika ini sebagai hal-hal yang memberatkan pidananya.

Bahwa karena perkara-perkara tersebut tidak diadili secara serentak dalam waktu yang sama dan dalam perkara desersi terdahulu telah mempertimbangkan perkara narkotika yang sekarang sebagai ha-hal yang memberatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarakan Pasal 71 KUHP, maka hukuman pidana penjara yang terdahulu harus diperhitungkan dalam penjatuhan dalam perkara ini, sehingga tuntutan pidana Oditur Militer dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dirasa masih berat dan belum mempertimbangkan hukuman penjara yang terdahulu, oleh karenanya hukumannya masih perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat ini masih dalam status tahanan Mahkamah Agung RI dalam perkara yang lain, sehingga walaupun dipecat dari dinas militer Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah minuman Pocari Sweat yang masih berisi air dengan tutup yang sudah dilubangi dan 2 (dua) buah pipet minuman mineral yang sudah dibentuk untuk menghisap sabu-sabu; adalah merupakan gambar/foto alat-alat yang



ditemukan
dan disita
dari rumah
Sdr. Faizin;

2 1 (satu)
lembar hasil
tes urine
Terdakwa An.
Serda Ulil
Fajri NRP
21060039870
485 Ba Tuud
Kodim 0103/
Aut dari
Laboratorium
RSUD Dr.
Fauziah
Bireun
tanggal 5 Mei
2011; yang
menerangkan
bahwa urine
Terdakwa
positif
mengandung
Amphetamin;

3 1 (satu)
lembar hasil
tes urine
Terdakwa An.
Serda Ulil
Fajri NRP
21060039870
485 Ba Tuud
Kodim 0103/
Aut dari
Laboratorium
RSUD Cut
Mutia
tanggal 1 Juni
2011, yang
menerangkan
bahwa urine
Terdakwa
positif
mengandung
Aphetamin
dan
marijuana,

Masing-masing nyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, jo Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: ULIL FAJRI, Serda NRP 21060039870485, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MenyalahgunakanS narkotika golongan-I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Terdakwa dengan :
pidana Terdakwa dengan :

Pidana penjara : selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat –surat :

a 1 (satu)
lembar foto 1
(satu) buah
minuman
Pocari Sweat
yang masih
berisi air
dengan tutup
yang sudah
dilubangi dan
2 (dua) buah
pipet
minuman
mineral yang
sudah
dibentuk
untuk
menghisap
sabun-sabun;

b 1 (satu)
lembar hasil
tes urine
Terdakwa An.
Serda Ulil
Fajri NRP
21060039870
485 Ba Tuud
Kodim 0103/
Aut dari
Laboratorium
RSUD Dr.
Fauziah
Bireun
tanggal 5 Mei
2011; dan

c 1 (satu)
lembar hasil
tes urine
Terdakwa An.
Serda Ulil
Fajri NRP
21060039870
485 Ba Tuud
Kodim 0103/
Aut dari
Laboratorium
RSUD Cut
Mutia
tanggal 1 Juni
2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masing-masing tetap ditanggung biaya perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor CHK NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saifuddin Rambe, S.H. Mayor Sus NRP 519758, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Hakim Anggota-I

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 556536

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor CHK NRP 574161
Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)